

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 42 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 42 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PERUBAHAN STATUS DESA LAKORUA KECAMATAN
MAWASANGKA TENGAH MENJADI KELURAHAN LAKORUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 200 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa pembentukan Kelurahan di wilayah Kecamatan atau perubahan desa menjadi kelurahan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan usul masyarakat dan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Mawasangka Tengah, perlu merubah status Desa Lakorua menjadi Kelurahan Lakorua;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah menjadi Kelurahan Lakorua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2007 Nomor 45);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2008 Nomor 52);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2008 Nomor 53);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2008 Nomor 54).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

d a n

BUPATI BUTON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA LAKORUA
KECAMATAN MAWASANGKA TENGAH MENJADI
KELURAHAN LAKORUA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
- b. Camat adalah Camat Mawasangka Tengah;
- c. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Lakorua;
- d. Lurah adalah Lurah Lakorua.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 2

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah dalam wilayah Kabupaten Buton yang merupakan perubahan status dari Desa Lakorua.

Pasal 3

(1) Wilayah Kelurahan Lakorua terdiri atas:

- a. Lingkungan Lakorua;
- b. Lingkungan Beau;
- c. Lingkungan Lakainsai;
- d. Lingkungan Lakoo;
- e. Lingkungan Walangke.

- (2) Penyebutan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan perubahan penyebutan nama dusun menjadi lingkungan sesuai dengan peruntukan bagi Kelurahan.

Pasal 4

Luas wilayah Kelurahan Lakorua adalah sama dengan luas wilayah Desa Lakorua

Pasal 5

- (1) Kelurahan Lakorua mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lanto;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Watorumbe Bata;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lantongau;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Lianabanggai.
- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Penetapan batas wilayah Kelurahan Lakorua secara pasti dilapangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan Lakorua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Kepala Desa serta personil Badan Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lakorua diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Perangkat Pemerintahan Desa Lakorua tetap melaksanakan tugas-tugasnya sampai ditetapkan perangkat Pemerintah Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pada saat ditetapkan Kelurahan Lakorua maka seluruh kekayaan atau aset Desa Lakorua menjadi kekayaan Kelurahan Lakorua.

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Kelurahan diangkat seorang Lurah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil oleh Kepala Daerah atas usul Camat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
Pada tanggal 16 Februari 2011

BUPATI BUTON,

CAP / TTD

H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 17 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 19571231 199008 1 004

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2011 NOMOR 42*